

## ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Kompetisi “Adu Skor” Pada Fitur Turnamen Asik di Bukalapak.com  
Penulis : Dina Syahrul Maulidiya  
Kata Kunci : Adu Skor, Bukalapak.com, *Musābaqah*, Turnamen Asik

Bukalapak.com adalah salah satu *e-commerce* di Indonesia yang memiliki berbagai fitur, program, dan layanan yang siap di buka setiap harinya. Salah satunya fitur di Bukalapak.com adalah “Turnamen Asik”. “Turnamen Asik” adalah fitur program menarik sekaligus berhadiah yang di selenggarakan dan dimiliki oleh Bukalapak.com. Dalam praktik program kompetisi “Adu Skor” peserta yang mengikuti perlombaan melakukan transaksi di awal permainan dengan membeli karcis sebesar Rp. 500,- dan hadiah akan di berikan kepada peserta yang berhasil mengumpulkan skor tertinggi sebaliknya dengan peserta yang tidak menang uang pendaftaran yang digunakan transaksi di awal hangus dan dia tidak mendapatkan apapun. Hadiah akan diberikan setiap minggunya untuk lima pemain dan akan di kirimkan dalam waktu 3x24 jam pada saldo credits.

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan pertama penelitian ini adalah menjelaskan praktik kompetisi “Adu Skor” turnamen asik di Bukalapak.com. dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap praktik program kompetisi “Adu Skor” Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang di gunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitik dengan menggunakan teori *musābaqah*

Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik kompetisi “Adu Skor” turnamen asik Bukalapak.com termasuk jenis permainan *musābaqah* atau perlombaan dengan hadiah atau *iwad*, Hukum menurut khilaf ulama’ pertama, tidak memperbolehkan mengambil hadiah atau *iwad* dari iuran peserta karena kompetisi “Adu Skor” turnamen asik tidak termasuk permainan jihad *fi sabilillah* kecuali dengan lomba memanah, berkuda, dan balap unta. Kedua, memperbolehkan mengambil hadiah atau *iwad* tanpa adanya *muhallil* karena, *muhallil* bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perjuangan dan persaingan yang dicintai oleh Allah dan ini diperbolehkan, di dalam kaidah *ushul fiqhiyah* yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan pendapat yang lebih kuat hukumnya *mubah*.